

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALISASI ABORSI
(Studi Analisis Pasal 75 Ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Salah Satu Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Jinayah Siyazah



Oleh:

YUNI ISNAENTI
092211045

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Drs. Rokhmadi, M. Ag

Alamat: Jln. Jatiluhur Ngesrep Banyumanik Semarang.

Drs. Miftah.A.F, M.Ag

Alamat: Jln. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Yuni Isnaenti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Yuni Isnaenti

NIM : 092211045

Jurusan : Jinayah Siyazah

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALISASI
ABORSI (Studi Analisis Pasal 75 Ayat 2b Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Desember 2014

Pembimbing I,


Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP: 19660518 199403 1002

Pembimbing II,


Drs. H. Miftah. AF, M. Ag
NIP. 19530515 198403 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Yuni Isnaenti
NIM : 092211045
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALISASI
ABORSI (Studi Analisis Pasal 75 Ayat 2b Undang-Undang No.
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN
Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

11 Desember 2014

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
(Strata Satu / S1) dalam Ilmu Jinayah Siyasah.


Semarang, 11 Desember 2014

Mengetahui

Ketua Sidang


Rustan D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1005


Sekretaris Sidang


Drs. H. Miftah AF, M.Ag
NIP. 19530515 198403 1001


Penguji I


Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP.19770120 200501 1005

Penguji II


Briliyan Erna Wati, SH. M. Hum
NIP.19631219 199903 2001

Pembimbing I


Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1002

Pembimbing II


Drs. H. Miftah AF, M.Ag
NIP. 19530515 198403 1001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^١ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barang siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 15, Bandung: SYIGMA, 2005, h. 285.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis dan bukan merupakan tulisan orang lain yang telah pernah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini bukan merupakan pemikiran orang lain, kecuali Informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2014

Deklarator

Yuni Isnaenti

ABSTRAK

Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi (kehamilan) sebelum usia kehamilan berusia 20 minggu dimana janin tidak mempunyai kemungkinan hidup diluar kandungan. WHO memperkirakan, di Asia Tenggara 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya dan Indonesia berkontribusi sekitar 750.000 sampai 1.500.000 kasus. Tingginya praktek aborsi dilakukan karena kehamilan tidak diharapkan. Hal tersebut mengakibatkan tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman yang dilakukan secara ilegal. Di Indonesia peraturan hukum mengenai aborsi diatur dalam pasal 299, 346-349 KUHP yang melarang secara mutlak terhadap praktek aborsi dan memandang aborsi sebagai tindak pidana dengan acaman hukuman paling lama 12 tahun.

Perkosaan merupakan pemaksaan hubungan seks tanpa kehendak yang seringkali disertai dengan kekerasan, pada umumnya perkosaan tersebut menimbulkan trauma, selain itu peristiwa perkosaan juga dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diharapkan. Hal tersebut menjadi pertimbangan adanya Legalisasi Aborsi Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75 ayat 2b. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pandangan Medis dan Psikologis terhadap Legalisasi aborsi menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75 ayat 2b, bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap Legalisasi aborsi tersebut.

Dalam hukum Islam pendapat mengenai penetapan hukum aborsi berbeda-beda, ada yang mengharamkan aborsi sejak awal konsepsi (pembuahan), ada yang membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Legalisasi aborsi menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75 ayat 2b ditinjau dari perspektif Medis dan Psikologis serta penetapan hukum Islam terhadap legalisasi aborsi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (library reseach), yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dengan teknik analisis deskriptif.

Legalisasi Aborsi aman menurut medis seiring berkembangnya teknologi, menggunakan metode Aspirasi Vacum yang direkomendasikan WHO metode ini digunakan untuk kehamilan 10-12 minggu, peraturan aborsi dalam pasal 75 ayat 2b mengacu pada aspek psikologis korban perkosaan yang mengalami trauma.

Legalisasi Aborsi menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75 ayat 2b tidak bertentangan dengan hukum Islam karena menurut kaidah hukum Islam menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib maka tindakan aborsi dapat dilakukan setelah upaya konseling untuk memulihkan trauma tidak berhasil, dengan syarat usia kehamilan tidak lebih dari 40 hari, sebagai jalan keluar untuk kehamilan karena korban perkosaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Demikian pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi baik bersifat moril maupun matriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu penyusun secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Mohammad Solek, M.Ag, selaku Kajur Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Rohmadi, M.Ag, dan Bapak Drs. H. Miftah AF, M.Ag, selaku selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran dan meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen yang selama ini telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan.

6. Pimpinan perpustakaan Institut, Fakultas, serta karyawan karyawan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak terutama orang tua yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua kebaikan diberikan balasan oleh Allah SWT.

Semoga dengan bimbingan dan bantuan beberapa pihak tersebut diatas, yang didasari atas keikhlasannya, skripsi ini diberi kemanfaatan oleh Allah SWT bagi penyusun pada khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Meskipun demikian penyusun sadar dan yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran dari pembaca merupakan amal yang besar manfaatnya untuk mengadakan pembenahan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 1 Desember 2014

Penulis

Yuni Isnaenti

PERSEMBAHAN

Hasil karya ini saya persembahkan kepada:

Orang tuaku tercinta, bapak Farichi dan ibu Masripah yang telah merawat dan membesarkanku dengan curahan kasih sayang tanpa pamrih sampai saat ini, serta selalu memberi semangat dan mendo'akanku.

Kakakku tersayang Alvita Ummahati yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan buatku.

Almamaterku tercinta Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Teman-temaku angkatan 2009 khususnya Jurusan Siyasah Jinayah yang telah memberi motivasi.

Teman-temanku seperjuangan Dewi, Fifit, Santi, Farida Al Manna, Rojihah, Nining, Zaza, Zulfa, Izatin dan juga teman-teman kelas SJB yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu senantiasa membantu, memberi motivasi dan mengisi hari-hari dengan canda dan tawa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitia.....	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI DAN PERKOSAAN	
A. Pengertian Aborsi	
1. Pengertian Aborsi menurut Medis.....	18
2. Pengertian Aborsi menurut Islam.....	19

B. Jenis Aborsi, Sebab Aborsi, Dampak Aborsi dan Sanksi Tindak Pidana	
Aborsi	
1. Jenis-jenis Aborsi	20
2. Sebab Aborsi	23
3. Dampak Aborsi	26
4. Sanksi Tindak Pidana Aborsi	27
C. Pengertian Perkosaan, Penderitaan dan Dampak Psikologis Korban	
Perkosaan	
1. Pengertian Perkosaan	36
2. Penderitaan dan Dampak Psikologis Korban Perkosaan.....	39

BAB III : LEGALISASI ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36

TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Penyusunan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	
1. Latar Belakang diterbitkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	43
2. Tujuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	53
3. Proses Penyusunan Amandemen Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	54
B. Legalisasi Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	60
C. Kriteria Legalisasi Aborsi bagi Korban Perkosaan menurut Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014	62

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP LEGALISASI ABORSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
DALAM PASAL 75 AYAT 2B**

- A. Analisis terhadap Legalisasi Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2B menurut Medis dan Psikologis
1. Dalam Perspektif Medis 67
 2. Dalam Perspektif Psikologis 72
- B. Analisis terhadap Legalisasi Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2B menurut Hukum Islam 76

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 83
- B. Saran-saran 83
- C. Penutup..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP